

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.383, 2019

KEMENPERIN. Standar Industri Hijau. Industri Bubur Kertas. Industri Bubur Kertas. Terintegrasi. Kertas.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG

STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK
INDUSTRI BUBUR KERTAS DAN INDUSTRI BUBUR KERTAS YANG

TERINTEGRASI DENGAN KERTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Standar Industri Hijau;
- b. bahwa proses produksi industri bubur kertas (pulp) untuk pulp dan pulp terintegrasi kertas menggunakan sumber daya energi dan air yang besar, perlu mengatur persyaratan teknis dan manajemen untuk mewujudkan industri hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 854);
- 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BUBUR KERTAS DAN INDUSTRI BUBUR KERTAS YANG TERINTEGRASI DENGAN KERTAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Industri Hijau adalah industri yang dalam proses 1. produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 2. Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat baik dari kayu maupun non kayu yang terdiri dari serat-serat yang berbentuk selulosa dan hemiselulosa sebagai bahan baku kertas atau rayon.
- 3. Industri Bubur Kertas adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat baik dari kayu maupun non kayu melalui berbagai proses pembuatannya seperti mekanis, semi-kimia, dan kimia yang selanjutnya disebut Industri Pulp.

- 4. Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas adalah industri pulp yang juga meproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut Industri Pulp Terintegrasi Kertas.
- 5. Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas adalah industri dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Nomor 17011 yang mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas yang selanjutnya disebut Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi Kertas.
- 6. Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
- 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) SIH untuk Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi Kertas terdiri atas:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan manajemen.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan penolong;
 - c. energi;
 - d. air;
 - e. proses produksi;
 - f. produk;
 - g. limbah; dan
 - h. emisi gas rumah kaca.
- (3) Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebijakan dan organisasi;
 - b. perencanaan strategis;
 - c. pelaksanaan dan pemantauan;

- d. tinjauan manajemen;
- e. tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- f. ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi Kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah memenuhi SIH dapat mengajukan Sertifikasi Industri Hijau.
- (2) Tata cara Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SIH untuk Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi Kertas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Menteri dapat melakukan pengkajian ulang SIH Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi Kertas sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 514/M-IND/Kep/12/2015 tentang Penetapan Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Sertifikat Industri Hijau yang telah dimiliki sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir Sertifikat Industri Hijau yang bersangkutan.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BUBUR KERTAS DAN INDUSTRI BUBUR KERTAS YANG TERINTEGRASI DENGAN KERTAS

STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BUBUR KERTAS DAN INDUSTRI BUBUR KERTAS YANG TERINTEGRASI DENGAN KERTAS

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Industri Hijau untuk Industri Bubur Kertas dan Industri Bubur Kertas yang Terintegrasi dengan Kertas, yang selanjutnya disebut Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi Kertas ini bertujuan mengatur persyaratan teknis dan persyataran manajemen untuk Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi Kertas, sebagai berikut:

- a. Persyaratan Teknis; meliputi:
 - 1) bahan baku;
 - 2) bahan penolong;
 - 3) energi;
 - 4) air;
 - 5) proses produksi;
 - 6) produk;
 - 7) limbah; dan
 - 8) emisi gas rumah kaca.
- b. Persyaratan Manajemen, meliputi:
 - 1) kebijakan dan organisasi;
 - 2) perencanaan strategis;

- 3) pelaksanaan dan pemantauan;
- 4) tinjauan manajemen;
- 5) tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility CSR); dan
- 6) ketenagakerjaan

2. DEFINISI

- 3.1 Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 3.2 Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- 3.3 Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
- 3.4 Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
- 3.5 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- 3.6 Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
- 3.7 Pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.
- 3.8 Industri Pulp adalah industri yang melakukan pemisahan serat dari bahan baku berserat (kayu maupun non kayu) melalui berbagai proses pembuatannya (mekanis, semi-kimia, kimia). Pulp terdiri dari serat serat (selulosa dan hemiselulosa) sebagai bahan baku kertas atau rayon.

- 3.9 Industri pulp terintegrasi kertas adalah industri pulp yang juga meproduksi kertas dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3.10 Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi
- 3.11 Bahan baku industri pulp dan pulp terintegrasi kertas adalah bahan yang dapat diolah untuk menghasilkan pulp dan kertas.
- 3.12 Bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi yang sifatnya hanya membantu atau mendukung kelancaran proses produksi
- 3.13 Lindi Hitam (*Black Liquor*) adalah cairan yang dihasilkan dari digester setelah proses pemasakan kayu yang mengandung bahan-bahan organik kayu terlarut dan sejumlah alkali aktif untuk kemudian dibakar di dalam *recovery furnace* pada proses *recovery* sulfat.
- 3.14 Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan
- 3.15 Pembatasan timbulan sampah (*Reduce*) adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
- 3.16 Pemanfaatan kembali (Reuse) adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- 3.17 Pendauran Ulang (Recycle) adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- 3.18 Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia dan biologi dalam bentuk tunggal dan/atau campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.

3. SIMBOL DAN SINGKATAN ISTILAH

ADt : Air Dryton

B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun

CSR : Corporate Social Responsibility

EBT : Energi Baru Terbarukan

GRK: Gas Rumah Kaca

GJ : Gigajoule

HTI : Hutan Tanaman Industri

IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPLC : Izin Pembuangan Limbah Cair

kWh : Kilowatt hour

MJ : Megajoule

OEE : Overall Equipment Effectiveness

SOP : Standard Operating Procedure

SVLK : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

TJ : Terajoule

4. PERSYARATAN TEKNIS

Tabel 1.Persyaratan Teknis Standar Industri Hijau Industri Bubur Kertas (Pulp) Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
1	Bahan baku	1.1.Sumber bahan baku pulp	Diperoleh dari HTI atau hutan yang dikelola secara sah dan berkelanjutan dibuktikan dengan memiliki dokumen SVLK jika dipersyarat- kan	Verifikasi dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dengan skema SVLK atau sertifikat lainnya yang diakui secara internasional

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
		1.2.Sumber bahan		
		baku kertas		
		1.2.1. Pulp	Bahan baku	Verifikasi
			berupa pulp	dokumen
			berasal dari	Sertifikat
			industri yang	Legalitas Kayu
			menggunakan	dengan skema
			kayu dari hutan	SVLK atau
			tanaman	sertifikat lainnya
			industri atau	yang diakui
			hutan yang	secara
			dikelola secara	internasional.
			sah dan	
			berkelanjutan	
		1.2.2. Kertas Daur	Sumber dari	Verifikasi data:
		Ulang (waste	dalam negeri:	- surat
		paper)	tersedia surat	pernyataan
			pernyataan	tertulis asal
			tertulis asal	bahan baku jika
			bahan baku	berasal dari
				dalam negeri;
			Sumber dari	dan/atau
			Impor:	- dokumen izin
			Memiliki	impor jika
			dokumen izin	berasal dari
			impor (self	impor.
			declaration)	
		1.3. Penanganan	Tersedia SOP	Verifikasi
		bahan baku	dalam prosedur	dokumen SOP
			penanganan	bahan baku dan
			bahan baku	pelaksanaannya
			yang dijalankan	di lapangan
			secara konsisten	

No	Aspek	Kriteria		Batasan	Metode Verifikasi
		1.4. Rasio Produk	a.	Chip menjadi	Verifikasi data:
		terhadap		pulp:	- jenis bahan
		Penggunaan		minimum 40%	baku yang
		Bahan Baku	b.	Pulp menjadi	digunakan dan
				kertas:	produk yang
				minimum 85%	dihasilkan
					- penggunaan
					bahan baku
					pada periode 1
					(satu) tahun
					terakhir
					- produksi riil
					pada periode 1
					(satu) tahun
					terakhir

Penjelasan

1.1. Sumber Bahan Baku Pulp

- a. Bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari HTI. Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait dengan proses pembuatan bahan baku; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta bukti dokumen legalitas sumber bahan baku pulp
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dengan skema SVLK atau sertifikat lainnya yang diakui secara internasional

1.2. Sumber Bahan Baku Kertas

a. Bahan baku yang digunakan pada industri kertas adalah pulp yang berasal dari kayu atau dari kertas daur ulang (*waste paper*). Proses produksi di industri kertas dapat terintegrasi dengan proses produksi pulp. Di dalam standar ini, yang dimaksud dengan sumber bahan baku

kertas adalah pulp yang terintegrasi dengan proses produksi kertas. Sumber bahan baku kertas harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, baik untuk pulp yang berasal dari kayu ataupun yang berasal dari kertas daur ulang (*waste paper*).

- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait dengan proses pembuatan bahan baku; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta bukti dokumen legalitas sumber bahan baku pulp
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait meliputi:
 - Pemeriksaan surat pernyataan tertulis asal bahan baku jika berasal dari dalam negeri; dan/atau
 - 2) Pemeriksaan dokumen izin impor jika berasal dari impor

1.3. Penanganan Bahan Baku

- a. Penanganan bahan baku adalah perlakuan/treatment terhadap bahan baku yang harus dilakukan berdasarkan karakteristik bahan baku yang dipasok, guna mencapai standar kualitas yang diinginkan.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - data primer dengan melakukan diskusi terkait dokumen SOP penanganan bahan baku, penerapan, pengawasan, dan evaluasi; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta dokumen SOP penanganan bahan baku.
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen SOP penanganan bahan baku meliputi penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan pemakaian; serta pelaksanaannya di lapangan.

1.4. Rasio Produk Terhadap Penggunaan Bahan Baku

- a. Bahan baku dalam industri pulp dan pulp terintegrasi kertas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu chip untuk membuat pulp dan pulp untuk membuat kertas. Pemenuhan tingkat rasio produk terhadap pemakaian bahan baku merupakan sasaran penerapan industri hijau; dan optimasi dan minimasi penggunaan bahan baku merupakan elemen terpenting dalam penerapan konsep industri hijau di industri.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:

- data primer dengan melakukan diskusi terkait proses produksi dan observasi lapangan; dan
- 2) data sekunder dengan meminta data penggunaan bahan baku dan produksi riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait, meliputi:
 - 1) pemeriksaan data penggunaan bahan baku pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) pemeriksaan data produksi riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 3) pemeriksaan perhitungan rasio produk terhadap pemakaian bahan baku dengan rumus berikut:

$$R_{PB} = \frac{P}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

R_{PB}	adalah	rasio produk terhadap bahan baku (%)
P	adalah	jumlah produk akhir yang dihasilkan dalam satu periode1 tahun (adt)
В	adalah	jumlah total pemakaian bahan baku dalam periode 1 tahun (adt)

4) perhitungan rasio produk pulp (adt) terhadap chip (adt) adalah tonase chip yang diukur di chip meter (pengukuran dimulai dari conveyor digester)

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
2	Bahan	Kandungan bahan	Memenuhi	Verifikasi
	penolong	berbahaya di dalam	ketentuan	pernyataan
		bahan penolong	mengenai	tertulis
			kandungan	perusahaan
			bahan berbahaya	industri tentang
			di dalam bahan	jenis bahan
			penolong yang	penolong yang

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
			ditetapkan	digunakan dan
			peraturan	kesesuaiannya
			perundangan	terhadap kriteria
			yang berlaku	kandungan
				bahan
				berbahaya di
				dalam bahan
				penolong yang
				ditetapkan oleh
				peraturan yang
				berlaku.

2. Bahan Penolong

- a. Pemenuhan sertifikasi/izin bahan penolong dimaksudkan untuk memastikan bahan penolong yang digunakan berasal dari sumber yang legal dan memperhatikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait kandungan bahan penolong; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta bukti kandungan bahan penolong.
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
3	Energi	3.1. Konsumsi	a. Pulp:	Verifikasi data:
		Energi	maksimum 38	- penggunaan
		panas	GJ/ton pulp	energi panas
		spesifik	b. Pulp	pada periode 1
			terintegrasi	(satu) tahun
			kertas:	terakhir
			maksimum 40	- produksi riil
			GJ/ton kertas	pada periode 1
				(satu) tahun

No Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
			terakhir
	3.2. Konsumsi	a. Pulp:	Verifikasi data:
	listrik	maksimum	- penggunaan
		1,05	energi listrik
		MWh/Ton	pada periode 1
		pulp	(satu) tahun
		b. Pulp	terakhir
		terintegrasi	- produksi riil
		Kertas:	pada periode 1
		maksimum	(satu) tahun
		1,5 MWh/Ton	terakhir
		kertas	
	3.3. Persentase	Minimum 55%	Verifikasi data:
	energy recovery		- jenis <i>energy</i>
	dan/atau EBT		recovery atau
			EBT yang
			digunakan
			pada periode
			1 (satu)
			tahun
			terakhir
			– penggunaan
			hasil <i>energy</i>
			recovery atau
			EBT pada
			periode 1
			(satu) tahun
			terakhir
			- penggunaan
			total energi
			pada periode
			1 (satu)
			tahun
			terakhir

Penjelasan

- 3.1. Konsumsi Energi Panas Spesifik
 - a. Industri Bubur Kertas (Pulp) Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas umumnya menggunakan energi panas dan listrik. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan steam, tetapi tidak termasuk energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan listrik pada pembangkit listrik sendiri. Batasan cakupan konsumsi energi panas yang dihitung adalah konsumsi energi panas yang digunakan untuk proses produksi, tetapi tidak termasuk untuk utilitas dan tidak termasuk yang digunakan untuk kantor.
 - b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - data primer dengan melakukan diskusi terkait sumber energi panas dan penggunaan energi panas pada peralatan pemanfaat energi panas; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta data penggunaan energi panas dan produksi riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir
 - c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait meliputi:
 - 1) pemeriksaan data penggunaan energi panas pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) pemeriksaan data produksi riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 3) pemeriksaan perhitungan konsumsi energi panas spesifik dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{K_{EPP}} = \frac{\mathbf{K_{EP}}}{\mathbf{p}} = \frac{\sum(\mathbf{K_{BBi}} \times \mathbf{NHV_i})}{\mathbf{p}}$$

Keterangan:

K_{EPP} adalah Konsumsi energi panas spesifik atau energi panas per produk (GJ/ton produk)

K_{EP} adalah Konsumsi energi panas (bahan bakar) pada periode 1 (satu) tahun terakhir (GJ)

K_{BBi} adalah Konsumsi bahan bakar jenis i (dalam satuan volume atau massa sesuai dengan satuan NHV yang digunakan) pada periode 1 (satu) tahun terakhir NHV_i adalah *Net Heating Value* atau *Lower Heating Value* bahan bakar jenis i (dalam satuan energi per volume atau energi per massa sesuai dengan satuan KBBi yang digunakan)

P adalah jumlah produk riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir (ton)

3.2. Konsumsi Energi Listrik

- a. Industri Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas umumnya menggunakan energi panas dan listrik. Energi listrik dapat berasal dari PLN maupun pembangkit listrik sendiri yang berbahan bakar fosil seperti BBM solar, gas alam dan sejenisnya. Batasan cakupan konsumsi energi listrik yang dihitung adalah konsumsi energi listrik yang digunakan untuk proses produksi, tetapi tidak termasuk untuk utilitas dan tidak termasuk yang digunakan untuk kantor.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - data primer dengan melakukan diskusi terkait sumber energi listrik dan penggunaan energi listrik pada peralatan pemanfaat energi listrik; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta data penggunaan energi listrik dan produksi riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait meliputi:
 - 1) pemeriksaan data penggunaan energi listrik pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) pemeriksaan data produksi riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 3) pemeriksaan perhitungan konsumsi energi listrik spesifik dengan rumus sebagai berikut:

$$K_{\mathtt{ELP}} = \frac{K_{\mathtt{EL}}}{P}$$

Keterangan:

K_{ELP} adalah Konsumsi energi listrik per produk (MWh/ton produk)

K_{EL} adalah Konsumsi energi listrik pada periode 1 (satu) tahun terakhir (MWh)

P adalah jumlah produk riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir (ton)

3.3. Persentase Energy Recovery dan/atau EBT

- a. Pembuatan pulp secara kimiawi menghasilkan produk samping berupa black liquor. Black liquor ini bisa dimanfaatkan dalam incinerator untuk membangkitkan steam dan listrik sebagai energy recovery.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait penggunaan hasil dari *energy recovery* atau penggunaan EBT; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta data penggunaan hasil dari *energy* recovery atau penggunaan EBT dan total penggunaan energi pada periode 1 (satu) tahun terakhir
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait meliputi:
 - 1) pemeriksaan data penggunaan hasil dari *energy recovery* atau penggunaan EBT pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) pemeriksaan data total penggunaan energi pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 3) pemeriksaan perhitungan persentase *energy recovery* atau EBT dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{ER} = \frac{ER}{TE} \times 100\%$$

Keterangan:

R_{ET} adalah Rasio *energy recovery* terhadap total energi (%)

ER adalah Jumlah konsumsi *energy recovery* atau EBT pada pada periode 1 tahun (GJ atau MWh)

TE adalah Jumlah total penggunaan energi (GJ atau MWh)

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
4	Air	4.1. Pemakaian air		
		untuk		
		menunjang		
		proses produksi		

Penjelasan

4.1 Air

- a. Efisiensi penggunaan air merupakan salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan keberlanjutan industri. Efisiensi penggunaan air dapat diartikan dengan penggunaan air lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah produk yang sama yang ditunjukkan oleh kriteria pemakaian air untuk menunjang proses produksi. Selain itu, efisiensi penggunaan air juga ditunjukkan oleh kriteria rasio daur ulang (recycle, reuse) air.
- b. Batasan cakupan penggunaan air yang dihitung adalah penggunaan air untuk proses produksi (termasuk utilitas) dan fasilitas pendukung (kantor dan taman di lingkungan pabrik). Jenis air yang digunakan dan termasuk dalam komponen perhitungan penggunaan air dapat berupa fresh water, recycle water dan reuse water. Fresh water adalah volume air yang digunakan dari sumber air (sungai, embung, air tanah, dll) untuk menambahkan volume air yang hilang pada sistem produksi (termasuk make-up water), maupun yang digunakan sebagai bagian proses, dan juga untuk fasilitas pendukung (kantor dan taman di lingkungan pabrik). Recycle water adalah volume air yang telah mendapatkan treatment baik fisika, kimia maupun biologi untuk digunakan kembali dalam proses produksi dan kebutuhan lainnya. Reuse water adalah volume air yang digunakan kembali dalam proses produksi dan kebutuhan lainnya tanpa mendapatkan treatment baik fisika, kimia maupun biologi.
- c. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - data primer dengan melakukan diskusi terkait penggunaan air untuk proses produksi dan utilitas industri bubur kertas (pulp) pulp dan pulp terintegrasi kertas; dan
 - 2) data sekunder, dengan meminta data penggunaan air untuk proses produksi dan utilitas, serta produksi riil industri bubur kertas (pulp) pulp dan pulp terintegrasi kertas.
- d. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait meliputi:
 - 1) pemeriksaan data penggunaan air pada periode 1 (satu) tahun terakhir
 - 2) pemeriksaan data produksi riil karet remah pada periode 1(satu) tahun terakhir

3) pemeriksaan perhitungan penggunaan air untuk utilitas dengan rumus sebagai berikut:

$$K_{AP} = \frac{K_A}{P}$$

Keterangan:

KAS adalah konsumsi air spesifik (m³/ton produk)

KA adalah konsumsi air untuk proses produksi dan utilitas pada periode 1 (satu) tahun terakhir (m³)

P adalah jumlah produk riil pada periode 1 (satu) tahun terakhir (ton)

4.2 Rasio Daur Ulang

- a. Air yang digunakan pada proses pengolahan *crumb rubber* dapat berpotensi sebagai limbah industri yang dapat menimbulkan pencemaran jika tidak diolah dengan baik. Air hasil pengolahan dapat digunakan kembali (daur ulang) ke dalam proses produksi untuk mengurangi penggunaan air baku. Rasio daur ulang adalah banyaknya air hasil daur ulang (*recycle*) yang digunakan untuk proses, selain kategori *reuse*.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait penggunaan air dan daur ulang air yang dilakukan serta observasi lapangan.
 - 2) data sekunder dengan meminta data penggunaan air untuk proses produksi dan utilitas serta data air terolah yang dikembalikan ke proses produksi pada periode 1 (satu) tahun terakhir
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait, meliputi:
 - 1) pemeriksaan data penggunaan air daur ulang pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) pemeriksaan air terolah yang dikembalikan ke proses produksi pada periode 1(satu) tahun terakhir; dan
 - 3) pemeriksaan perhitungan penggunaan air daur ulang dengan rumus sebagai berikut:

$$DA = \frac{RA}{KA} \times 100\%$$

Keterangan:

DA adalah rasio air recycle (%)

RA adalah jumlah air terolah yang dikembalikan ke proses produksi pada periode 1 (satu) tahun terakhir (m³)

KA adalah jumlah air yang digunakan untuk proses produksi pada periode 1 (satu) tahun terakhir (m³)

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
5	Proses	Kinerja peralatan	Minimum 85%	Verifikasi data:
	produksi	yang dinyatakan		- waktu
		dalam OEE		produksi yang
				direncanakan
				dan waktu
				produksi
				aktual pada
				periode 1
				(satu) tahun
				terakhir
				- produksi riil
				dan produksi
				yang sesuai
				dengan
				standar pada
				periode 1
				(satu) tahun
				terakhir
				- ideal run rate
				kinerja
				peralatan

Penjelasan

5. Proses Produksi

a. OEE merupakan metode untuk mengetahui tingkat kesempurnaan proses produksi. Proses yang sempurna adalah proses yang menghasilkan output yang baik, dalam waktu secepat mungkin, tanpa ada *down time*. OEE adalah matriks yang mengidentifikasi

persentase waktu produktif dari keseluruhan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas produksi. Komponen perhitungan OEE mencakup:

- 1) Availability Index, yaitu waktu produksi riil dibandingkan dengan waktu produksi yang direncanakan. Nilai Availability Index 100% menunjukkan bahwa proses selalu berjalan dalam waktu yang sesuai dengan waktu produksi yang telah direncanakan (tidak pernah ada down time).
- 2) Production Performance Index, yaitu tingkat produksi riil dibandingkan dengan tingkat produksi yang terbaik (ideal run rate).
- 3) Quality Performance Index (QPI), yaitu jumlah produksi yang sesuai dengan standar (good products) dibandingkan dengan total produksi. Hal ini berkaitan dengan jumlah produk gagal (defect) dan produk sisa (scrap). Nilai 100% untuk Quality menunjukkan bahwa produksi tidak menghasilkan produk cacat sama sekali. Produk reject adalah produk yang tidak memenuhi target kualitas yang tidak dapat di-recycle atau di-reuse ke dalam proses produksi.
- b. Nilai OEE tersebut terpenuhi pada kondisi proses normal/tidak ada gangguan kapasitas. Jika ada gangguan kapasitas maka nilai OEE dihitung berdasarkan data-data kapasitas produksi pada saat periode penilaian.
- c. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait kinerja mesin/peralatan; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta data:
 - waktu produksi yang direncanakan dan waktu produksi aktual pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
 - produksi riil dan produksi yang sesuai dengan standar pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - ideal run rate kinerja peralatan
- d. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait, meliputi:
 - 1) pemeriksaan data waktu produksi yang direncanakan pada periode 1 (satu) tahun terakhir;

- 2) pemeriksaan data waktu produksi aktual pada periode 1 (satu) tahun terakhir
- 3) pemeriksaan data ideal run rate kinerja peralatan
- 4) pemeriksaan data produksi riil pada periode 1 (tahun) terakhir
- 5) pemeriksaan data *good product* dan produk *reject* pada periode 1 (satu) tahun terakhir;
- 6) pemeriksaan perhitungan OEE dengan rumus sebagai berikut:

$$OEE = AI \times PPI \times QPI$$

$$AI = \frac{\textit{Actual production time (jam/tahun)}}{\textit{Planned production time (jam/tahun)}} \times 100\%$$

$$PPI = \frac{(\textit{Total Product/Actual production time) (ton/jam)}}{\textit{Ideal run rate (ton/jam)}} \times 100\%$$

$$QPI = \frac{\textit{Good product (ton/tahun)}}{\textit{Total product (ton/tahun)}} \times 100\%$$

Keterangan:

AI adalah Availability Index

PPI adalah *Production Performance Index*

QPI adalah Quality Performance Index

OEE adalah Overall Equipment Effectiveness

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
6	Produk	Mutu produk	- Memenuhi	- Verifikasi bukti
			kriteria mutu	hasil uji
			produk pulp	parameter yang
			sesuai	sesuai dengan
			persyaratan	persyaratan
			kriteria yang	kriteria yang
			ditetapkan	ditetapkan SNI;
			SNI; dan/atau	dan/atau

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
			- Memenuhi	- Verifikasi bukti
			standar mutu	kesesuaian
			yang ditetapkan	dengan standar
			oleh konsumen	mutu yang
				ditetapkan oleh
				konsumen

Penjelasan

6. Produk

- a. Kualitas produk yang dihasilkan merupakan salah satu persyaratan teknis dalam penerapan konsep industri hijau di industri. Kualitas produk yang dihasilkan ditunjukkan oleh kriteria standar mutu produk kertas. Terdapat beberapa standar mutu produk kertas sesuai dengan jenis produknya.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer, meliputi rekaman observasi lapangan dan wawancara terkait standar mutu produk dan mutu produk yang dihasilkan
 - 2) data sekunder, meliputi hasil uji laboratorium terhadap komposisi produk kertas pada periode 1 (satu) tahun terakhir
- c. Cara Verifikasi dilakukan dengan cara Periksa hasil uji produk kertas dari laboratorium yang terakreditasi pada periode 1 (satu) tahun terakhir.

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
7	Limbah	7.1. Sarana pengelolaan limbah cair	- Memiliki IPAL mandiri atau IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki izin - Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair	Verifikasi keberadaan IPAL, kondisi operasional IPAL (berfungsi atau tidak), dan dokumen IPLC yang masih berlaku
			(IPLC) yang	

				dikeluarkan	
				Pemerintahan	
				Pusat,	
				Pemerintahan	
				Provinsi,	
				Pemerintahan	
				Kabupaten/	
				Kota	
		7.0	D 1	Memenuhi baku	Verifikasi
		7.2.	Pemenuhan	mutu sesuai	laporan hasil uji
			parameter	ketentuan	dari
			limbah cair	peraturan	laboratorium
			terhadap baku	perundang-	terakreditasi ISO
			mutu	undangan.	17025 yang
			lingkungan	S	tercantum dalam
					dokumen
					pengelolaan dan
					pemantauan
					lingkungan
					hidup pada
					periode 2 (dua)
					semester
					terakhir. Dalam
					hal belum
					terdapat
					laboratorium
					yang
					terakreditasi,
					dapat
					menggunakan
					laboratorium lain
					yang telah
					mendapat
					penunjukan dari
					instansi yang
					berwenang.
I	l			l	

1		7.3.Sarana	Memiliki sarana	Verifikasi
		Pengelolaan	pengelolaan	keberadaan dan
		emisi gas buang		
		dan udara	dan udara sesuai	(berfungsi atau
		uan uuara	dengan	
			9	,
			ketentuan	pengelolaan
			peraturan	emisi gas buang
			perundang-	dan udara.
		7.4 D 1	undangan	77 '0'1 '
		7.4. Pemenuhan	Memenuhi baku	
		parameter emisi		laporan hasil uji
		gas buang,	ketentuan	dari
		udara dan	peraturan	laboratorium
		gangguan	perundang-	terakreditasi ISO
		(kebisingan,	undangan	17025 yang
		getaran, dan		tercantum dalam
		kebauan)		dokumen
				pengelolaan dan
				pemantauan
				lingkungan
				hidup pada
				periode 2 (dua)
				semester
				terakhir. Dalam
				hal belum
				terdapat
				laboratorium
				yang
				terakreditasi,
				dapat
				menggunakan
				laboratorium lain
				yang telah
				mendapat
				penunjukan dari
				instansi yang
				berwenang
				ooi wonang

7.5. Sarana Pengelolaan limbah B3	 Memiliki TPS Limbah B3 yang berizin Diserahkan pada pihak ketiga yang memiliki izin. 	Verifikasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan izin pengelolaannya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7.6.Sarana pengelolaan	Mengacu pada rencana	Verifikasi pengelolaan
limbah padat	pengelolaan	limbah padat
1	limbah padat	dan ketentuan
	yang tertuang	yang tertuang
	dalam dokumen	dalam dokumen
	lingkungan yang	lingkungan pada
	telah disetujui	periode 2 (dua)
		semester
		terakhir

Penjelasan

7.1 Sarana Pengelolaan Limbah Cair

- a. Pengelolaan limbah dimaksudkan untuk menurunkan tingkat cemaran yang terdapat dalam limbah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Oleh sebab itu industri perlu memiliki sarana pengelolaan limbah yang sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait sarana pengelolaan limbah cair dan observasi lapangan; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta bukti dokumen izin pembuangan limbah cair.

- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
 - 1) verifikasi dokumen IPLC; dan
 - 2) verifikasi keberadaaan dan kondisi operasional IPAL.
- 7.2 Pemenuhan Parameter Limbah Cair terhadap Baku Mutu Lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Perusahaan industri diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait upaya pemenuhan baku mutu limbah cair; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta dokumen pemenuhan baku mutu untuk limbah cair.
 - c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen laporan hasil uji dari laboratorium terakreditasi ISO 17025 yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada periode 2 (dua) semester terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi, dapat menggunakan laboratorium lain yang telah mendapat penunjukan dari instansi yang berwenang.
- 7.3 Sarana Pengelolaan Emisi Gas Buang dan Udara
 - a. Perusahaan industri yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis, yaitu persyaratan pendukung dalam kaitannya dengan penaatan baku mutu emisi *ambient*, dan kebisingan. Contohnya: cerobong asap dan persyaratan teknis lainnya.
 - b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara dan observasi lapangan; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta dokumen lingkungan hidup.
 - c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan keberadaaan dan operasional sarana pengelolaan emisi gas buang dan udara.

- 7.4 Pemenuhan Parameter Emisi Gas Buang, Udara dan Gangguan terhadap Baku Mutu Lingkungan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan. Baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak terdiri atas baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran dan baku tingkat kebauan.
 - b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait upaya pemenuhan baku mutu emisi gas buang, udara dan gangguan;
 - 2) data sekunder dengan meminta bukti pemenuhan baku mutu untuk emisi gas buang, udara dan gangguan.
 - c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen laporan hasil uji dari laboratorium terakreditasi yang tercantum dalam dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama 2 (dua) semester terakhir. Dalam hal belum terdapat laboratorium yang terakreditasi, dapat menggunakan laboratorium lain yang telah mendapat penunjukan dari instansi yang berwenang.

7.5 Sarana Pengelolaan Limbah B3

- a. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Perusahaan industri yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait sarana pengelolaan limbah B3 dan observasi lapangan; dan
 - 2) data sekunder dengan meminta bukti pengelolaan limbah B3.
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
 - 1) verifikasi dokumen izin pengelolaan limbah B3 yang masih berlaku;
 - 2) verifikasi dokumen manifest pengelolaan limbah B3 pada periode 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 3) pemeriksaan keberadaaan dan kondisi operasional TPS Limbah B3.

7.6 Sarana Pengelolaan Limbah Padat

- a. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: pengurangan sampah dan penanganan sampah. Perusahaan industri wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait sarana pengelolaan limbah padat dan observasi lapangan; dan
 - 2) data sekunder dengan melakukan bukti dokumen lingkungan hidup.
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan keberadaaan dan kondisi operasional sarana pengelolaan limbah padat

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode
				Verifikasi
8	Emisi Gas	Emisi CO ₂ ekuivalen		Verifikasi
	Rumah	spesifik:		perhitungan
	Kaca	8.1. Pulp	Maksimum 0,35	emisi CO ₂ , yang
			ton CO ₂ /ton	dibuktikan
			pulp	dengan data
		8.2. Pulp terintegrasi	Maksimum 1,5	penggunaan
		Kertas	ton CO ₂ /ton	energi pada
			kertas	periode 1 (satu)
				tahun terakhir
				dan faktor emisi
				yang digunakan

Penjelasan


- 8. Tingkat Emisi CO₂
 - a. Kegiatan industri merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) di antaranya emisi CO₂ yang diyakini menjadi penyebab terjadinya pemanasan global.
 - b. Sumber data/informasi diperoleh dari:
 - 1) data primer dengan melakukan diskusi terkait perhitungan penurunan emisi CO_2

- 2) data sekunder dengan meminta data penggunaan energi pada proses produksi
- c. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data dan bukti pendukung yang terkait meliputi:
 - 1) pemeriksaan data penggunaan energi ; dan
 - 2) periksa perhitungan emisi CO₂ berdasarkan jenis bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi.
- d. Secara umum perhitungan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan menggunakan konsep neraca massa. Untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan, digunakan suatu faktor pengali yang disebut dengan faktor emisi, yakni suatu nilai representatif yang menghubungkan kuantitas emisi yang dilepas ke atmosfer dengan aktivitas yang berkaitan dengan emisi tersebut. Emisi untuk industri secara garis besar dihasilkan oleh sumber-sumber yang berasal dari pemakaian energi berupa bahan bakar dan listrik, proses produksi dan limbah. Khusus untuk penggunaan listrik, dikategorikan sebagai emisi tidak langsung.
- e. Untuk mengurangi dampak negatif dari fenomena perubahan iklim, perlu dihitung jumlah emisi karbon (CO₂) dari kegiatan industri. Perhitungan emisi karbon untuk industri meliputi beberapa kegiatan, antara lain:
 - Identifikasi ruang lingkup emisi dari industri;
 - Identifikasi sumber-sumber emisi pada proses di industri;
 - Identifikasi sumber-sumber emisi pada proses pembakaran;
 - Identifikasi sumber-sumber emisi pada penggunaan listrik;
 - Identifikasi sumber-sumber emisi pada penggunaan energi panas;
 - Identifikasi sumber-sumber emisi dari limbah; dan
 - Penetapan metode perhitungan emisi yang digunakan.
- f. Emisi CO₂ yang dihitung dibatasi pada emisi CO₂ yang bersumber dari penggunaan energi panas (pembakaran bahan bakar) dan listrik (lihat Gambar 1) untuk proses produksi. Emisi CO₂ dihitung dengan menggunakan faktor emisi dalam IPPC Guidelines 2006 (lihat Gambar 2) dengan rumus berikut:


Emisi CO₂ = Data Aktivitas (AD) x Faktor Emisi (EF)

Keterangan:

- AD = Data aktivitas dari Energi Bahan Bakar (lihat Tabel 2) atau Energi Listrik (lihat Tabel 3)
- g. Konversi satuan energi untuk masing-masing jenis energi dapat dilihat pada Tabel 4.
- h. Terkait dengan produksi *steam* dan *Thermal Oil Heat* (TOH) yang menghasilkan emisi, dan perhitungannya adalah tCO₂ dapat mengikuti jumlah bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan *steam* dan TOH.



Gambar 1 – Neraca Massa Emisi di Industri dari Penggunaan Energi



Gambar 2 – Neraca Massa Emisi di Industri dari Proses Produksi

Tabel 2. Konversi Emisi GRK (tCO₂) berdasarkan Sumber Bahan Bakarnya

Bahan bakar fosil	Faktor Emisi Belum Terkoreksi	Faktor Emisi Terkoreksi
	kg CO ₂ /TJ*	kg CO ₂ /TJ
Minyak mentah	73.300	72.600
Bensin	69.300	68.600
Minyak tanah	71.900	71.200
Minyak diesel	74.100	73.400
Minyak residu	77.400	76.600
LPG	63.100	62.500
Petroleum coke	100.800	99.800
Batubara Anthrasit	98.300	96.300
Batubara Bituminous	94.600	92.700
Batubara Sub-		
bituminous	96.100	94.200
Lignit	101.200	99.200
Peat	106.000	104.900

Bahan bakar fosil	Faktor Emisi Belum Terkoreksi	Faktor Emisi Terkoreksi
	kg CO ₂ /TJ*	kg CO ₂ /TJ
Gas alam	56.100	55.900

^{*} Faktor-faktor ini diasumsikan karbon tidak teroksidasi (Sumber: NCASI, 2005)

Tabel 3. Faktor Emisi Sistem Ketenagalistrikan Sesuai dengan Provinsi

Ciatam Vatanagaliatuilran	Baseline Faktor Emisi	Tahun
Sistem Ketenagalistrikan	kg CO ₂ /kWh	ranun
Jamali	0,725	2009
Sumatera	0,743	2008
Kaltim	0,742	2009
Kalbar	0,775	2009
Kalteng dan Kalsel	1,273	2009
Sulut, Sulteng dan		2009
Gorontalo	0,161	
Sulsel, Sulbar, Sultra	0,269	2009

Tabel 4. Konversi Satuan Energi pada Jenis Energi

Jenis Energi	Sumber Energi	Besaran	Satuan
Listrik	Tenaga Air (Hidro)	3,6	MJ/kWh
	Tenaga Nuklir	11,6	MJ/kWh
Uap		2,33	MJ.kg
Gas Alam		37,23	MJ/m ³
LPG	Ethana (cair)	18,36	MJ/lt
	Propana (cair)	25,53	MJ/lt
Batu Bara	Antrasit	27,7	MJ/kg
	Bituminus	27,7	MJ/kg
	Sub-bituminus	18,8	MJ/kg
	Lignit	14,4	MJ/kg
	Rata-rata yang digunakan di dalam negeri	22,2	MJ/kg

Jenis Energi	Sumber Energi	Besaran	Satuan
Produk	Avtur	33,62	MJ/lt
BBM	Gasolin (bensin)	34,66	MJ/lt
	Kerosin	37,68	MJ/lt
	Solar (diesel)	38,68	MJ/lt
	Liht fuel oil (no.2)	38,68	MJ/lt
	Heavy fuel oil (no.6)	41,73	MJ/lt

i. Faktor konversi untuk satuan penggunaan energi yang digunakan dalam Standar Industri Hijau secara umum, sebagai berikut:

1 Gigajoule (GJ) = 0,001 Terajoule (TJ)

= 1000 Megajoule (MJ)

= $1x10^9$ Joule (J)

= 277,8 *Kilowatt hour* (kWh)

= 948170 BTU

5. PERSYARATAN MANAJEMEN

Tabel 5. Persyaratan Manajemen Standar Industri Hijau untuk Industri Pulp dan Industri Pulp Terintegrasi kertas

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
1.	Kebijakan dan Organisasi	1.1. Kebijakan Industri Hijau	Perusahaan Industri wajib memiliki kebijakan tertulis penerapan prinsip Industri Hijau	Verifikasi dokumen kebijakan penerapan prinsip Industri Hijau, paling sedikit memuat target penghematan/ efisiensi penggunaan sumber daya

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
		1.2. Organisasi	a. Keberadaan	bahan baku, energi, air, penurunan emisi CO ₂ dan pengurangan limbah (B3 dan non B3) pada periode 1 (satu) tahun, yang ditetapkan oleh pimpinan puncak
		Industri Hijau	a. Keberadaan unit pelaksana penerapan prinsip Industri Hijau dalam struktur organisasi Perusahaan Industri	Verifikasi dokumen struktur organisasi penerapan prinsip Industri Hijau yang ditetapkan oleh pimpinan puncak
			b.Program pelatihan/ peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip Industri Hijau	Verifikasi sertifikat/bukti pelatihan/ peningkatan kapasitas SDM tentang prinsip Industri Hijau
		1.3. Sosialisasi kebijakan dan organisasi Industri Hijau	Terdapat kegiatan sosialisasi kebijakan dan	Verifikasi laporan kegiatan berikut dokumentasi

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
			organisasi	atau salinan
			penerapan	media sosialisasi
			prinsip Industri	tentang
			Hijau di	kebijakan dan
			Perusahaan	organisasi
			Industri	penerapan
				prinsip Industri
				Hijau di
				Perusahaan
				Industri
2.	Perencana-	2.1. Tujuan dan	Perusahaan	Verifikasi
	an	sasaran Industri	Industri	dokumen terkait
	Strategis	Hijau	menetapkan	penetapan
			tujuan dan	tujuan dan
			sasaran yang	sasaran yang
			terukur dari	terukur dari
			kebijakan	penerapan
			penerapan	prinsip Industri
			prinsip Industri	Hijau di
			Hijau	Perusahaan
				Industri
		2.2. Perencanaan	Perusahaan	Verifikasi
		Strategis dan	Industri memiliki	kesesuaian
		Program	Rencana	dokumen
			strategis	Renstra dan
			(Renstra) dan	program pada
			program untuk	periode 1 (satu)
			mencapai tujuan	tahun terakhir
			dan sasaran	dengan tujuan
			yang terukur	dan sasaran
			dari kebijakan	yang telah
			penerapan	ditetapkan,
			prinsip Industri	paling sedikit

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
			Hijau	mencakup:
				- efisiensi
				penggunaan
				bahan baku;
				- efisiensi
				penggunaan
				energi;
				- efisiensi
				penggunaan
				air;
				- pengurangan
				emisi GRK;
				- pengurangan
				limbah (B3
				dan Non B3);
				- jadwal
				pelaksanaan,
				penanggung
				jawab
3.	Pelaksana-	3.1.Pelaksanaan	Program	Verifikasi bukti
	an dan	program	dilaksanakan	pelaksanaan
	Pemantau-		dalam bentuk	program:
	an		kegiatan yang	- dokumentasi
			sesuai dengan	pelaksanaan
			jadwal dan	program,
			dilaporkan	paling sedikit
			secara berkala	mencakup:
			kepada	• efisiensi
			manajemen	penggunaan
				bahan baku;
				• efisiensi
				penggunaan
				energi;
				• efisiensi
				penggunaan


No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
No	Aspek	3.2. Pemantauan program	Pemantauan program dilaksanakan secara berkala dan hasilnya dilaporkan sebagai bahan tinjauan manajemen puncak dan masukan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan	air; • pengurangan emisi GRK; dan • pengurangan limbah (B3 dan Non B3) - dokumentasi realisasi alokasi anggaran untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan; dan - bukti persetujuan pelaksanaan program dari pimpinan puncak. - Verifikasi laporan hasil pemantauan program dan bukti pendukung baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal - Laporan yang dilakukan secara internal, secara internal,

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
				divalidasi oleh
				pimpinan
				puncak
4.	Tinjauan	4.1. Pelaksanaan	Perusahaan	Verifikasi
	Manajemen	tinjauan	Industri	laporan hasil
		manajemen	melakukan	pelaksanaan
			tinjauan	tinjauan
			manajemen	manajemen pada
			secara berkala	periode 1 (satu)
				tahun terakhir
		4.2. Konsistensi	Perusahaan	- Verifikasi
		Perusahaan	Industri	laporan
		Industri	menggunakan	sebelum dan
		terhadap	laporan hasil	sesudah tindak
		pemenuhan	pemantauan,	lanjut
		persyaratan	atau hasil audit,	Perusahaan
		teknis dan	atau hasil	Industri
		persyaratan	tinjauan	berupa
		manajemen	manajemen	pelaksanaan
		sesuai Standar	sebagai	perbaikan atau
		Industri Hijau	pertimbangan	peningkatan
		yang berlaku	dalam upaya	kinerja Standar
			perbaikan dan	Industri Hijau
			peningkatan	pada periode 1 (satu) tahun
			kinerja prinsip	terakhir
			Industri Hijau	- Dokumen
			secara konsisten	pelaksanaan
			dan	tindak lanjut
			berkelanjutan	ditetapkan oleh
				pimpinan
				puncak
5.	Tanggung	Peran serta	Mempunyai	Verifikasi
٥.	Jawab	Perusahaan Industri		dokumentasi
	Jawab	refusaliaali ilidustii	program CSR	uokumentasi

No	Aspek	Kriteria	Batasan	Metode Verifikasi
	Sosial	terhadap lingkungan	yang	program CSR
	Perusaha-	sosial	berkelanjutan.	berkelanjutan
	an		Contoh program	dan laporan
	(Corporate		dapat berupa:	pelaksanaan
	Social		- kegiatan	kegiatan.
	Responsib		pendidikan;	
	ility –		- kesehatan;	
	CSR)		- lingkungan;	
			- kemitraan;	
			- pengembang-	
			an IKM lokal;	
			- pelatihan	
			peningkatan	
			kompetensi;	
			- bantuan	
			pembangunan	
			infrastruktur;	
			- dan lain-lain	
6.	Ketenaga-	Penyediaan fasilitas	Memenuhi dan	Verifikasi bukti
	kerjaan	ketenagakerjaan	sesuai ketentuan	fisik, pelaporan
			peraturan	dan
			perundang-	pelaksanaanya.
			undangan.	
			Pemberian	
			fasilitas paling	
			sedikit meliputi:	
			1. pelatihan	
			tenaga kerja	
			(UU No.13	
			Tahun 2003)	
			2. pemeriksaan	
			kesehatan	
			(Permenaker	
			No. 2 Tahun	
			1980)	

No	Aspek	Kriteria		Batasan	Metode Verifikasi
			3.	pemantauan	
				lingkungan	
				tempat kerja	
				(Permenaker	
				No. 5 Tahun	
				2018)	
			4.	penyediaan	
				alat P3K	
				(Permenaker	
				No. 15 Tahun	
				2008)	
			5.	penyediaan	
				alat	
				pelindung	
				diri	
				(Permenaker	
				No. 8 Tahun	
				2010)	

6. DIAGRAM ALIR



Gambar 3 – Diagram Alir Proses Produksi Industri Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO